



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ade Seri bin Seri, tempat dan tanggal lahir Tidore, 08 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 / RW 001, Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I.

Ramla Abdullah binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Tidore, 18 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 005/ RW 001, Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.SS tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 17

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1978 dengan wali nikah bernama Abdullah (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1500 " (seribu lima ratus rupiah) dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Jumati Borongkos dan bapak Kader Hadad.

2) Bahwa status Para Pemohon pada saat nikah adalah Perawan dan Jejak dan antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum.

3) Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Timur.

4) Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon.

5) Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama

5.1. Masni Ade, perempuan, umur 41 tahun

5.2. Nurlia Ade, perempuan, umur 38 tahun

5.3. Idrus Ade, laki laki, umur 35 tahun

5.4. Sofyan Ade, laki laki, umur 32 tahun

5.5. Yuliyana Ade, perempuan, umur 30 tahun

5.6. Nofal Ade, laki laki, umur 22 tahun

6) Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan

7) Oleh karena itu Para Pemohon bermohon agar pernikahan Para Pemohon diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ade Seri bin Seri) dan Pemohon II (Ramla Abdullah binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1978 di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kepersidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : B.317.c/Kua.27.9.6/PW.00/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

B. Saksi

1. **Jumati Borongkos bin Borongkos Kasim**, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Teman dari para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa para pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Cobodoe pada tahun 1978, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi mengetahui ada mahar dalam bentuk uang akan tetapi lupa nominalnya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak Kader Hadad;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama Para Pemohon melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan penerbitan buku nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

2. Kader Hadad bin Hadad Ahmad, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah perawan dan Pemohon I adalah perjaka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Kelurahan Cobodoe pada tahun 1978;
- Bahwa para Pemohon menikah secara islam yaitu ada ijab kabul, ada wali nikah, ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah bapak saksi sendiri dan bapak Jumati Borongkos;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah dan pengurusan administrasi pemberangkatan gaji;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 17 Desember 1978 di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti P berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur yang

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Pemohon adalah benar-benar pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Cobodoe tanggal 17 Desember 1978 namun pernikahan tersebut belum tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Menimbang, bahwa bukti Ptersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan bahkan saksi yang dihadirkan tersebut merupakan saksi pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 17 Desember 1978, perkawinan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, dan status Para Pemohon adalah perjaka dan perawan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak. Saksi juga membenarkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan pengurusan administrasi pemberangkatan Ibadah Haji atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 tahun 1974 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya “Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal tanggal 17 Desember 1978 di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut diitsbatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari’at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ade Seri bin Seri) dan Pemohon II (Ramla Abdullah binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1978 di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ade Seri bin Seri**) dan Pemohon II (**Ramla Abdullah binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1978 di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Choirul Isnani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Taufik Soleman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBPNP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	260.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan.No 98/Pdt.P/2021/PA.SS.